

MENCARI BENTUK MODEL FORUM BAGI PENINGKATAN PERANAN DUNIA USAHA DALAM PENATAAN RUANG

Herlin Sukmarini, S.T, M. Si, IAP ¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Abstrak

Menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari masalah pertanahan dan tata ruang. maka peran kedua hal tersebut semakin dibutuhkan dan semakin penting artinya. Salah satu wujud dari pembangunan adalah penataan kawasan yang sesuai dengan kaidah tata ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagi bangsa Indonesia, tanah diakui sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai-nilai religio-magis tidak hanya memiliki nilai-nilai moneter belaka. Dengan demikian tanah tidak hanya dijadikan obyek komoditas ekonomi saja, tetapi melainkan merupakan modal dan menjadi obyek investasi. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi.

*Bagaimana-pun, dilihat dari sifatnya, tanah merupakan pusat dari seluruh aktivitas manusia, tanah sebagai **unsur ruang** yang strategis merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.*

*Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam kerangka investasi diarahkan kepada upaya mendorong investasi dengan mengurangi berbagai hambatan, guna menumbuhkan daya saing, tantangan tersebut-lah yang melatar belakangi untuk adanya suatu wadah **Forum Awareness Dunia Usaha - Penataan Ruang**.*

Merupakan wadah untuk dapat melakukan komunikasi, konsultatif, partisipatif, advokasi dalam pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan evaluasi penataan ruang, khususnya di kalangan dunia usaha yang kerap mengalami kendala/konflik, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang produktif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan menerapkan prinsip, kaidah dan norma tata ruang.

Kata kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Ruang, Forum Awareness Dunia Usaha*

PENDAHULUAN

Kebijakan Pertanahan dan Penataan Ruang dalam kerangka Investasi diarahkan kepada upaya mendorong investasi dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini menurunkan minat investasi dan melemahkan daya saing. Penataan ruang sebagai salah satu instrument pembangunan yang diharapkan dapat menjadi arah dasar pengembangan wilayah dan penataan kawasan, diharapkan mampu memainkan fungsi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara optimal (Savitri, 2016).

Dalam penataan ruang secara jelas telah dikategorikan penataan ruang

berdasarkan system terbagi menjadi penataan ruang untuk kawasan perkotaan dan penataan ruang wilayah. Selain itu berdasarkan kegiatan pemanfaatannya dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Karena ruang merupakan tempat interaksi sosial, maka dalam penataan ruang tentu akan bersinggungan dengan masyarakat sebagai elemen di dalam ruang itu sendiri. Merujuk Pasal 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya". Lebih lanjut dalam pasal 2 dijelaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan dan kemitraan. Sedangkan Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010, dimana masyarakat diberikan tempat sebagai pelaku utama penataan ruang yang memungkinkan mereka untuk ikut serta mewujudkan ruang yang berkualitas.

Dengan mengacu pada dasar hukum tersebut, maka penyelenggaraan penataan ruang memerlukan adanya kerjasama dan hubungan yang erat berbasis kemitraan diantara Pemerintah dan para stakeholders untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha merupakan pelaku utama pemanfaat ruang dalam pembangunan, dimana Pemerintah lebih berperan pada aspek pengaturan dan pengawasan, pemerintah berkewajiban untuk menggerakkan, membimbing serta menciptakan suasana yang kondusif untuk menunjang hal tersebut. Dengan keterbatasan yang ada, maka pemerintah membutuhkan mitra untuk bekerjasama. Khususnya dunia usaha berperan besar untuk menentukan arah pembangunan. Dalam memanfaatkan ruang, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, di samping mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung

ekosistem juga dalam pemanfaatannya harus memperhatikan kebutuhan generasi mendatang, seperti yang telah dicanangkan sejak KTT Rio pada tahun 1992, dimana sumber daya alam merupakan aspek penting dalam penataan ruang karena pemanfaatan ruang untuk pembangunan.

Salah satu wujud dari pembangunan adalah penataan kawasan yang sesuai dengan kaidah tata ruang. Hal ini menuntut perkembangan pembangunan fisik baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan memerlukan sebuah penataan, hal ini bertujuan meletakkan fungsi strategis sebuah ruang agar dapat di dayagunakan secara optimal dan menghindari kontra produktif atas kemanfaatan sebuah ruang. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Dunia usaha, sebagai bagian dari pelaku pembangunan, terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor-sektor yang terkait dengan pemanfaatan ruang dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) diantaranya sektor pertambangan dan mineral; sektor perindustrian dan perdagangan; sektor perumahan dan pariwisata; sektor transportasi dan infrastruktur; serta sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian, secara diagramatis di ilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Dominasi Pemanfaatan Ruang Oleh Dunia Usaha

Dalam perkembangannya, secara umum tingkat pemahaman dunia usaha mengenai tata ruang relatif belum memadai dan belum memperhatikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Berbagai upaya komunikasi pun telah dilakukan untuk menjaring aspirasi dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk mewujudkan rencana tata ruang, namun hasilnya belum optimal.

Kajian ini dimaksudkan untuk meningkatkan terjalinnya komunikasi dan hubungan peran serta dunia usaha untuk dapat bersama-sama dengan Pemerintah bersinergi dan berbagi peran dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis kepada penataan ruang, serta bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran dunia usaha dalam penataan ruang dan untuk mengetahui tata ruang seperti apakah yang akomodatif menurut kacamata dunia usaha.



Gambar 2 Positioning Dunia Usaha Sebagai Stakeholders Pembangunan Wilayah Kota


Isu-isu strategis terkait dengan penataan ruang dalam kancah dunia usaha tersebut diperoleh melalui penjangkaran informasi dan diskusi, dalam upaya untuk dapat bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi pemerintah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya untuk dapat dirumuskan menjadi adanya suatu *awarenes* forum dunia usaha yang peduli terhadap tata ruang.

METODE PENELITIAN

Dunia usaha, sebagai bagian dari pelaku pembangunan, terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor-sektor yang terkait

dengan pemanfaatan ruang dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) diantaranya sektor pertambangan dan mineral; sektor perindustrian dan perdagangan; sektor perumahan dan pariwisata; sektor transportasi dan infrastruktur; serta sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran dunia usaha dalam penataan ruang dan untuk mengetahui tata ruang seperti apakah yang akomodatif menurut kacamata dunia usaha. Untuk dapat menjadi bahan masukan sebagai perbaikan bagi proses-proses perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.



Gambar 3 Interface Dunia Usaha dan Stakeholder Lainnya dalam Pembangunan Wilayah dan Kota


HASIL DAN PEMBAHASAN Alternatif Model Forum Dunia Usaha dalam Penataan Ruang

Kajian ini sebagaimana maksud dan tujuannya adalah dapat memformulasikan model dari bentuk forum Dunia Usaha yang diharapkan terbentuknya suatu 'wadah' yang memiliki visi dan misi untuk membangun komunikasi, kompetensi, keahlian dan kesadaran para pihak dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang dengan menerapkan prinsip pembangunan yang adil dan berkelanjutan secara nyata.

Forum memiliki peran, sbb :

- Sebagai katalis dalam penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan penataan ruang,

- Membangun ruang dialog lintas sektor, lintas batas administrasi diantara pelaku dunia usaha pengguna ruang/lahan,
- menyebarluaskan pengalaman 'tertib' penataan ruang kepada anggota forum, asosiasi dunia usaha,
- pengembangan kapasitas anggota forum, dan
- mencerdaskan masyarakat secara umum terhadap pengawalan penyelenggaraan penataan ruang.



Gambar 4 Formulasi Forum Awareness Dunia Usaha dalam Penataan Ruang

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Annual Report KADIN Indonesia, 2015.

Annual Report APINDO, 2015.

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional BI, 2015.

Savitri, 2016. *Analisis Terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Pola Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi Di Kota Depok*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Survei Kajian Dunia Usaha, BI, 2016.

Peraturan/Undang- Undang

UU No 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

UU No 1 Tahun 1987 tentang *Kamar Dagang dan Industri*.